

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan di Kelurahan Bungo Taman Agung tidak berpengaruh sama sekali, karena pelaksanaan pembagian warisan di Kelurahan Bungo Taman Agung kelima keluarga tersebut tunduk terhadap hukum adat setempat. Jadi dalam hal pewarisan hukum Islam tidak berpengaruh di Kelurahan Bungo Taman Agung.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum waris di Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo antara lain faktor adat dan faktor kesepakatan ahli waris.

#### **B. Saran**

1. Kepada para Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang Hukum Kewarisan Islam, sehingga ada sinkronisasi yang lebih signifikan antara sistem pembagian warisan menurut adat dan menurut Islam. Mengingat persoalan kewarisan Islam merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan, maka kepada seluruh umat Islam khususnya pada masyarakat di Kelurahan Bungo Taman Agung, disarankan agar senantiasa mempelajari dan mengamalkan aturan-aturan kewarisan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

2. Dalam pelaksanaan pembagian waris di masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung hendaknya terus dibina prinsip rukun dan kebersamaan yang telah tumbuh dan berkembang selama ini untuk mencapai hasil yang mufakat di masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung, sehingga pelaksanaan pembagian waris saling melengkapi dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.